



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dedi Priono Alias Gabut;**
2. Tempat lahir : Bintang Meriah;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/8 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pimpinan Dusun I Desa Bintang Meriah
Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Dedi Priono Alias Gabut ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/471/XI/2022/Resnarkoba tanggal 24 November 2022 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SPP.Kap/471-C/XI/2022/Resnarkoba tanggal 27 November 2022;

Terdakwa Dedi Priono Alias Gabut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu **Sdr. Ravi Ramadana, SH., dan Muhammad Fadli, SH.,** dari Kantor Organisasi Bantuan Hukum Ravi Ramadana & Partners, berkantor di Jalan Mesjid II No.123 Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 18 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 4 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 4 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDI PRIONO Alias GABUT**, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa DEDI PRIONO Alias GABUT** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 3 (tiga) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 1,07 (Satu koma nol tujuh) gram dan berat netto 0,5663 (nol koma lima enam enam tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sekop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan/Klemensi dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **Dedi Priono** pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekitar pukul 22.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Mesjid Dusun I Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Ronal Emel Sihombing dan team yang bertugas di Satnarkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi kalau terdakwa Dedi Priono alias Gabut mengedarkan sabu-sabu disebuah warung di Jalan Mesjid Dusun I Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang selanjutnya saksi Ronal Emel Sihombing dan team melakukan penyelidikan dan menuju tempat dimaksud, sesampainya ditempat yang dituju para saksi melihat terdakwa sebagaimana ciri-ciri yang diterima, selanjutnya para saksi mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, pada saat itu disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu berat netto 0,5663 (nol koma lima enam enam tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang saat itu berada didalam kantong depan sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa.
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Ponirin alias Girin (berkas dan penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk dijual, apabila ada sabu-sabu yang laku dijual terdakwa, terdakwa akan menyerahkan uang penjualan sabu-sabu tersebut kepada Ponirin alias Girin dan terdakwa akan mendapat upah dari Ponirin alias Girin, karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : DS6DL/XII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 05 Desember 2022 barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5663 (nol koma lima enam enam tiga) gram milik terdakwa Dedi Priono alias Gabut tersebut **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Dedi Priono** pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekitar pukul 22.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Mesjid Dusun I Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, *tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Ronal Emel Sihombing dan team yang bertugas di Satnarkoba Polresta Deli Serdang mendapat informasi kalau terdakwa Dedi Priono alias Gabut mengedarkan sabu-sabu disebuah warung di Jalan Mesjid Dusun I Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang selanjutnya saksi Ronal Emel Sihombing dan team melakukan penyelidikan dan menuju tempat dimaskud, sesampainya ditempat yang dituju para saksi melihat terdakwa sebagaimana ciri-ciri yang diterima, selanjutnya para saksi mendekati terdakwa dan melakukan penangkapan, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, pada saat itu disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu berat netto 0,5663 (nol koma lima enam enam tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang saat itu berada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbp



didalam kantong depan sebelah kiri celana yang dipakai terdakwa, saat itu terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Ponirin alias Girin (berkas dan penuntutan terpisah), karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : DS6DL/XII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 05 Desember 2022 barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5663 (nol koma lima enam enam tiga) gram milik terdakwa Dedi Priono alias Gabut tersebut **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kardono Simangunsong**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Dedi Priono Alias Gabut;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, di Jalan Mesjid Dusun I Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi kalau Terdakwa Dedi Priono alias Gabut mengedarkan sabu-sabu disebuah warung di Jalan Mesjid Dusun I Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang selanjutnya saksi dan team melakukan



penyelidikan dan menuju tempat dimaksud, sesampainya ditempat yang dituju saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sebagaimana ciri-ciri yang diterima, selanjutnya saksi dan rekan saksi mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang saat itu berada didalam kantong depan sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut diperolehnya dari Ponirin alias Girin (berkas dan penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk dijual kembali, apabila ada shabu-shabu yang laku dijual Terdakwa maka Terdakwa akan menyerahkan uang penjualan shabu-shabu tersebut kepada Ponirin alias Girin;
- Bahwa Terdakwa mengaku akan mendapat upah dari Ponirin alias Girin apabila shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Almah Bubun Nasa Siregar, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Dedi Priono Alias Gabut;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, di Jalan Masjid Dusun I Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi kalau Terdakwa Dedi Priono alias Gabut mengedarkan sabu-sabu disebuah warung di Jalan Masjid Dusun I Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Kuis Kabupaten Deli Serdang selanjutnya saksi dan team melakukan penyelidikan dan menuju tempat dimaksud, sesampainya ditempat yang dituju saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sebagaimana ciri-ciri yang diterima, selanjutnya saksi dan rekan saksi mendekati Terdakwa dan melakukan penangkapan;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang saat itu berada didalam kantong depan sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut diperolehnya dari Ponirin alias Girin (berkas dan penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk dijual kembali, apabila ada shabu-shabu yang laku dijual Terdakwa maka Terdakwa akan menyerahkan uang penjualan shabu-shabu tersebut kepada Ponirin alias Girin;
- Bahwa Terdakwa mengaku akan mendapat upah dari Ponirin alias Girin apabila shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ponirin Alias Girin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan saksi yang telah melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekitar pukul 22.10 Wib, di Jalan Masjid Dusun II Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip berisikan 2 (dua) paket shabu yang di bungkus di plastik klip transparan, 4 (empat) buah plastik klip kosong dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbp



buah sekop yang keseluruhannya ditemukan di dalam kantong depan sebelah kanan celana yang saksi pakai;

- Bahwa keseluruhan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Dedi Priono Alias Gabut adalah berteman dan saksi menyerahkan shabu kepada Terdakwa Dedi Priono Alias Gabut untuk dijualkannya karena kasihan melihatnya tidak ada pekerjaan;
- Bahwa saksi menyerahkan shabu kepada Terdakwa Dedi Priono Alias Gabut sudah kedua kalinya, yang pertama sekira pukul 16.00 Wib disekitar belakang rumah saksi sebanyak 1 (satu) jje/gram dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib didepan rumah saksi juga sebanyak 1 (satu) paket atau bungkus shabu dengan ukuran 1 (satu) jje/gram dan saat itu turut saksi berikan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop dan saksi menyerahkan shabu kepada Terdakwa Dedi Priono Alias Gabut tersebut dengan cara sistem kerja, yang mana saksi terlebih dahulu menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa Dedi Priono Alias Gabut dan kemudian Terdakwa Dedi Priono Alias Gabut menjualkannya dan setelah laku baru Terdakwa Dedi Priono Alias Gabut menyerahkan atau menyetor uangnya kepada saksi;
- Bahwa harga shabu tersebut yang dibayarkan atau disetorkan oleh Terdakwa Dedi Priono Alias Gabut kepada saksi untuk yang pertama kalinya adalah seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang kedua kalinya belum ada dan shabu milik saksi yang sebagian telah saksi serahkan kepada Terdakwa Dedi Priono Alias Gabut tersebut saksi peroleh atau dapatkan dari laki-laki yang saksi panggil dengan sebutan KETUA, namun saksi tidak tahu alamat rumahnya dan shabu tersebut saksi peroleh juga dengan sistem kerja dan saksi masukkan uang muka atau DP;
- Bahwa shabu tersebut saksi terima dari KETUA pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 14.30 Wib di Bagan Percut, sebanyak 1 (satu) sak atau sekitar 5 (lima) jje/gram dan akan saksi bayarkan atau setor dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perjje/gramnya dan saksi sudah menyerahkan uang muka atau DP sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada KETUA tersebut dan saksi sudah tiga kali menerima shabu dari KETUA tersebut dan shabu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi terima dari KETUA tersebut sebagian saksi serahkan kepada DEDI PRIONO Alias GABUT, sebagian disita dari tangan saksi dan sebagian lagi sudah saksi jualkan dan saksi mendapat keuntungan sekitar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk ukuran 1 (satu) jje/gramnya;

- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian, keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, di Jalan Mesjid Dusun I Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang tepatnya didalam sebuah warung;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa berupa 3 (tiga) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop dan barang bukti tersebut ditemukan dan disita petugas kepolisian dari tangan Terdakwa dan sebelumnya berada didalam kantong depan sebelah kiri celana yang Terdakwa pakai dan kaitannya penangkapan Terdakwa dengan ditangkapnya teman Terdakwa bernama Ponirin Alias Girin adalah dimana shabu yang disita dari tangan Terdakwa tersebut sebelumnya Terdakwa terima atau peroleh dari Ponirin Alias Girin tersebut;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 3 (tiga) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop tersebut adalah milik laki-laki bernama Ponirin Alias Girin dan hubungan Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbp



dengan Ponirin Alias Girin adalah merupakan teman atau sekampung dengan Terdakwa;

- Bahwa shabu milik Ponirin Alias Girin ada pada Terdakwa karena Terdakwa disuruh untuk menjualkan apabila ada pembeli yang datang membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu tersebut dari Ponirin Alias Girin adalah pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib didepan rumah Ponirin Alias Girin tersebut, yaitu sebanyak 1 (satu) paket atau bungkus shabu ukuran 1 (satu) jie/gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop tersebut dan shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara sistem kerja, yang mana shabunya Terdakwa terima dari Ponirin Alias Girin dan Terdakwa disuruh untuk menjualkan dan uangnya akan Terdakwa setor kembali kepada Ponirin Alias Girin;
- Bahwa harga shabu tersebut yang akan Terdakwa bayarkan kepada Ponirin Alias Girin adalah tergantung dari berapa banyak yang laku atau terjual dan Terdakwa sudah kedua kalinya menerima shabu untuk dijualkan kembali dari Ponirin Alias Girin tersebut, yang pertama sekira pukul 16.00 Wib sebanyak 1 (satu) jie/gram dan Terdakwa setor atau bayarkan kepada Ponirin Alias Girin seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat itu belum ada kesepakatan atau perjanjian Terdakwa dengan Ponirin Alias Girin berapa upah Terdakwa menjualkan shabu miliknya tersebut dan saat itu Ponirin Alias Girin menyuruh Terdakwa untuk melayani jika ada pembeli shabu yang datang karena saat itu Terdakwa tidak ada pekerjaan sehingga Ponirin Alias Girin menyuruh atau menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 1,07 (Satu koma nol tujuh) gram berat netto 0,5663 (nol koma lima enam enam tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekop;



Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Taksiran Penimbangan PT. Pegadaian CPP Lubuk Pakam Nomor : 366/10020/2022 tanggal 25 Nopember 2022 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa Dedi Priono alias Gabut berupa 3 (tiga) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu;
- Hasil pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Nomor : DS6DL/XII/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 05 Desember 2022 barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5663 (nol koma lima enam enam tiga) gram milik terdakwa Dedi Priono alias Gabut tersebut **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kardono Simangunsong bersama saksi Almah Bubun Nasa Siregar, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, di Jalan Mesjid Dusun I Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saksi Kardono Simangunsong dan saksi Almah Bubun Nasa Siregar, S.H., benar mendapat informasi Terdakwa Dedi Priono alias Gabut mengedarkan sabu disebuah warung di Jalan Mesjid Dusun I Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar berdasarkan informasi masyarakat saksi Kardono Simangunsong dan saksi Almah Bubun Nasa Siregar, S.H., melakukan penyelidikan ditempat dimaskud, saksi Kardono Simangunsong dan saksi Almah Bubun Nasa Siregar, S.H., melihat Terdakwa kemudian melakukan penangkapan;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, barang bukti disita berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu berat netto 0,5663 (nol koma lima enam enam tiga) gram berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang saat itu berada didalam kantong depan sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti yang disita dan ditemukan dari Terdakwa adalah milik Ponirin Alias Girin (berkas terpisah)



dan hubungan Terdakwa dengan Ponirin Alias Girin adalah merupakan teman sekampung dengan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa disuruh untuk menjual shabu apabila ada pembeli yang datang dan Terdakwa menerima shabu tersebut dari Ponirin Alias Girin adalah pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib didepan rumah Ponirin Alias Girin sebanyak 1 (satu) paket atau shabu ukuran 1 (satu) jje/gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop dan shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara sistem kerja, Terdakwa disuruh untuk menjual dan uangnya akan Terdakwa setor kembali kepada Ponirin Alias Girin;
- Bahwa Terdakwa menhyetor kepada Ponirin Alias Girin adalah tergantung dari berapa banyak yang laku atau terjual dan Terdakwa sudah dua kali menerima shabu untuk dijual dari Ponirin Alias Girin, pertama sekira pukul 16.00 Wib sebanyak 1 (satu) jje/gram dan Terdakwa setor kepada Ponirin Alias Girin seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa tidak ada pekerjaan sehingga Ponirin Alias Girin menyuruh atau menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Meimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Dedi Priono Alias Gabut sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwalah yang telah diamankan karena telah diduga melakukan tindak pidana menjual 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu berat netto 0,5663 (nol koma lima enam enam tiga) gram, sebagaimana diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, tentunya akan diuraikan dalam unsur-unsur sebagaimana terurai dibawah ini, akan tetapi pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang", menurut hemat Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "**melawan hukum**" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", oleh Prof. Van hamel ditafsirkan dalam dua beritik, yakni bertentangan dengan hukum "*in strijd met het recht*" dan tidak berdasar hukum "*niet steunend op het recht*" atau diartikan juga dalam keadaan tanpa hak "*zonder bevoegdheid*";

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum dari pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa segala kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri Kesehatan yang hanya dapat diberikan kepada apotek, dokter,



pedagang besar / pabrik farmasi, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan, apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkoba tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum seperti diuraikan diatas, terbukti bahwa Terdakwa menjual 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu berat netto 0,5663 (nol koma lima enam enam tiga) gram brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram dan berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan Laboratorium barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5663 (nol koma lima enam enam tiga) gram adalah positif Metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Dedi Priono Alias Gabut menjual Narkotika tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan, sesuai amanah dari Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Dedi Priono Alias Gabut bukanlah seseorang yang mempunyai pekerjaan yang berhubungan dibidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas, jelas dan nyata tindakan Terdakwa adalah suatu bentuk pelanggaran norma hukum, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, segala yang dipersyaratkan dalam unsur a quo diatas telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka unsur a quo dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas bahwa saksi Kardono Simangunsong bersama saksi Almah Bubun Nasa Siregar, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Nopember 2022 sekitar pukul 22.00 Wib, di Jalan Mesjid Dusun I Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Kardono Simangunsong dan saksi Almah Bubun Nasa Siregar, S.H., mendapat informasi kalau Terdakwa Dedi Priono alias Gabut mengedarkan sabu-sabu disebuah warung di Jalan Mesjid Dusun I Desa Bintang Meriah Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang selanjutnya saksi Kardono Simangunsong dan saksi Almah Bubun Nasa Siregar, S.H., melakukan penyelidikan dan menuju tempat dimaskud, kemudian saksi Kardono Simangunsong dan saksi Almah Bubun Nasa Siregar, S.H., melihat Terdakwa mendekati dan melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip transparan yang berisikan sabu dengan berat netto 0,5663 (nol koma lima enam enam tiga) gram berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop yang saat itu berada didalam kantong depan sebelah kiri celana yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang disita dan ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah milik seseorang yang bernama Ponirin Alias Girin (berkas terpisah) dan hubungan Terdakwa dengan Ponirin Alias Girin adalah merupakan teman sekampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh Ponirin alias Girin untuk menjual sabu tersebut dengan system kerja apabila ada pembeli datang Terdakwa menjual sabu dan uangnya disetor kepada Ponirin alias Girin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima sabu dari Ponirin Alias Girin adalah pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2022 sekira pukul 19.30 Wib didepan rumah Ponirin Alias Girin yaitu sebanyak 1 (satu) paket atau bungkus shabu ukuran 1 (satu) jje/gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sekop;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetorkan / bayar harga sabu kepada Ponirin alias Girin tergantung berapa banyak sabu yang laku dijual oleh terdakwa. Terdakwa sudah dua kali menerima sabu untuk dijual kembali, yang pertama sekira pukul 16.00 Wib sebanyak 1 (satu) jje/gram dan Terdakwa setor / bayar kepada Ponirin Alias Girin seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa tidak ada pekerjaan sehingga Ponirin Alias Girin menyuruh atau menawarkan kepada Terdakwa untuk menjualkan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti, bahwa barang bukti yang ditemukan dari hasil pengeledahan pada saat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5663 (nol koma lima enam enam tiga) gram berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5663 (nol koma lima enam enam tiga) gram dengan berat brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) diperoleh Terdakwa dari laki-laki bernama Ponirin Alias Girin (berkas terpisah), dimana Terdakwa disuruh untuk menjual kepada pembeli dengan cara sistem kerja yaitu uang hasil penjualan sabu terdakwa setor kembali kepada Ponirin Alias Girin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbp



mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut: Bahwa pidana bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*), oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, pidana haruslah sepadan dengan tingkat kesalahan atau tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*) terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 1,07 (satu koma nol tujuh) gram berat netto 0,5663 (nol koma enam enam tiga) gram, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekop, oleh karena telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Priono Alias Gabut** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket atau bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu ditaksir brutto 1,07 (Satu koma nol tujuh) gram berat netto 0,5663 (nol koma enam enam tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh kami, Demon Sembiring, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Sulaiman M, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmaniar Tarigan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Demon Sembiring, S.H.,M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2023/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)